



PUTUSAN

Nomor XXX/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSYAFLI**;
2. Tempat lahir : Lamut;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/7 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa GUSYAFLI ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa GUSYAFLI ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hefzoni, S.H., dkk. para advokat pada Posbakumadin Lampung yang beralamat di Jl. M. Azizi RT 15 LK. III Kelurahan Sukarame Baru Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor Register Perkara : PDM-1-28/KLD/05/2023, tanggal 20 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 23 Juni 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa GUSYAFLI** pada 21 November 2021 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2021-2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 dan atau suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang**

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekeusaannya secara melawan hukum,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Aialaris meninggal dunia, sdr. Maya Bella berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian sdr. Aialaris mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Aialaris terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Aialaris dan mengaku bernama sdr. GUSYAFLI(terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr. Aialaris, setelah itu sdr. Aialaris dan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) memutuskan untuk bertemu dirumah saudara dari orang tua angkat sdr. Aialaris, ketika itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Aialaris dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Aialaris memutuskan untuk tinggal dirumah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa perbuatan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) terhadap sdr. Aialaris berawal pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16:00 Wib pada saat sdr. Aialaris sedang tidur didalam kamar, dengan cara tiba-tiba sdr. GUSYAFLI(terdakwa) masuk kedalam kamar tidur sdr. Aialaris, langsung berbaring diatas tempat tidur sdr. Aialaris langsung memeluk tubuh sdr. Aialaris dan menarik tubuh sdr. Aialaris sehingga tubuh sdr. Aialaris berada diatas tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mencium bibir sdr. Aialaris selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), kemudian sdr. Aialaris menanyakan kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa) "Kok Papah bisa-bisanya kaya gitu, setau Maya kan kalau sama pasangan" kemudian dijawab oleh sdr. GUSYAFLI(terdakwa) "Kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin ciuman kaya gitu, karna anak sama orang tua kan gak ada batasan";
- Bahwa kemudian saat sdr. Aialaris sedang dikerok oleh sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Aialaris), sdr. Sri Tuti Sutiah mengatakan "Kok Payudara

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/PID / 2023/ PT TJK



kamu kecil amat” sdr. Aialaris protes terhadap sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menghampiri sdr. Aialaris yang berada dalam kamar nya, kemudian berkata ”Kok kata mama kamu, Payudara kamu kecil, sdr. Aialaris menjawab ”Ya emang kenapa kok nanya gitu” kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan ”Kalau emang bener, nanti dicarikan obatnya” kemudian selang tiga hari sdr. GUSYAFLI(terdakwa) datang kekamar sdr. Aialaris memberikan sebuah wadah berisikan minyak sirih yang menurut sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk membesarkan payudara, sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung menyuruh sdr. Aialaris untuk membuka pakaian yang dikenakan, kemudian dengan rasa kurang nyaman, sdr. Aialaris menaikan pakaian sampai payudara sdr. Aialaris terlihat kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung memijat payudara sdr. Aialaris menggunakan tangannya selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah kejadian itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sering menanyakan hal sensitif kepada sdr. Aialaris;

- Bahwa pada saat sdr. Aialaris sedang didalam kamar, sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan ”Coba sih saya cek udah sunat apa belum” sambil memasukan tangannya kedalam celana yang sdr. Aialaris gunakan, kemudian meraba vagina sdr. Aialaris;
- Bahwa selanjutnya sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan kepada sdr. Aialaris ”Mau tau gak obat stres itu apa” kemudian sdr. Aialaris mengatakan ”Emang apa”, sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung memasukan tanganya kedalam vagina sdr. Aialaris, sambil menggoyangkan jarinya didalam vagina sdr. Aialaris;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Aialaris sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Aialaris terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Aialaris sudah terlepas. Ketika itu sdr. Aialaris melihat dan merasakan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Aialaris, ketika sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Aialaris mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr.



GUSYAFLI(terdakwa), malah menjadi celah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Aialaris serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjkin sikap gak baik" sampai penis sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Aialaris bagian perut, kemudian sdr. Aialaris lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Aialaris sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Aialaris membersihkan diri, sdr Aialaris melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Aialaris kembali kekamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Aialaris kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. Aialaris mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";

- Bahwa sdr. Aialaris awalnya mencoba untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kepada sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Aialaris, istri sdr. GUSYAFLI(terdakwa)), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan "Jangan, nanti kalau suatu saat saya diceraikan dengan mamah, nanti dia bisa ngumbar aib kamu" kemudian sdr. Aialaris mengurungkan niatnya karena takut diusir dari rumah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Aialaris, akan tetapi sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Aialaris sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Aialaris akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa GUSYAFLI** pada 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau dengan Penyesatan Menggerakan orang itu untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul dengannya atau Dengan Orang Lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Aialaris meninggal dunia, sdr. Maya Bella berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian sdr. Aialaris mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Aialaris terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Aialaris dan mengaku bernama sdr. GUSYAFLI(terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr. Aialaris, setelah itu sdr. Aialaris dan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua angkat sdr. Aialaris, ketika itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Aialaris dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Aialaris memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa perbuatan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) terhadap sdr. Aialaris berawal pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16:00 Wib pada saat sdr. Aialaris sedang tidur didalam kamar, dengan cara tiba-tiba sdr.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



GUSYAFLI(terdakwa) masuk kedalam kamar tidur sdr. Aialaris, langsung berbaring diatas tempat tidur sdr. Aialaris langsung memeluk tubuh sdr. Aialaris dan menarik tubuh sdr. Aialaris sehingga tubuh sdr. Aialaris berada diatas tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mencium bibir sdr. Aialaris selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), kemudian sdr. Aialaris menanyakan kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa) "Kok Papah bisa-bisanya kaya gitu, setau Maya kan kalau sama pasangan" kemudian dijawab oleh sdr. GUSYAFLI(terdakwa) "Kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin ciuman kaya gitu, karna anak sama orang tua kan gak ada batasan";

- Bahwa kemudian saat sdr. Aialaris sedang dikerok oleh sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Aialaris), sdr. Sri Tuti Sutiah mengatakan "Kok Payudara kamu kecil amat" sdr. Aialaris protes terhadap sdr. Sri Tuti Sutiah karena merasa risih, pada malam hari nya sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menghampiri sdr. Aialaris yang berada dalam kamar nya, kemudian berkata "Kok kata mama kamu, Payudara kamu kecil, sdr. Aialaris menjawab "Ya emang kenapa kok nanya gitu" kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan "Kalau emang bener, nanti dicarikan obatnya" kemudian selang tiga hari sdr. GUSYAFLI(terdakwa) datang kekamar sdr. Aialaris memberikan sebuah wadah berisikan minyak sirih yang menurut sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk membesarkan payudara, sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung menyuruh sdr. Aialaris untuk membuka pakaian yang dikenakan, kemudian dengan rasa kurang nyaman, sdr. Aialaris menaikan pakaian sampai payudara sdr. Aialaris terlihat kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung memijat payudara sdr. Aialaris menggunakan tangannya selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah kejadian itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sering menanyakan hal sensitif kepada sdr. Aialaris.
- Bahwa pada saat sdr. Aialaris sedang didalam kamar, sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan "Coba sih saya cek udah sunat apa belum" sambil memasukan tangannya kedalam celana yang sdr. Aialaris gunakan, kemudian meraba vagina sdr. Aialaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan kepada sdr. Aialaris "Mau tau gak obat stres itu apa" kemudian sdr. Aialaris mengatakan "Emang apa", sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung memasukan tanganya kedalam vagina sdr. Aialaris, sambil menggoyangkan jarinya didalam vagina sdr. Aialaris.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Aialaris sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Aialaris terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Aialaris sudah terlepas. Ketika itu sdr. Aialaris melihat dan merasakan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Aialaris, ketika sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Aialaris mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), malah menjadi celah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Aialaris serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjukin sikap gak baik" sampai penis sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Aialaris bagian perut, kemudian sdr. Aialaris lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Aialaris sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Aialaris membersihkan diri, sdr. Aialaris melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Aialaris kembali kekamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Aialaris kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. Aialaris mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";
- Bahwa sdr. Aialaris awalnya mencoba untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kepada sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Aialaris, istri sdr. GUSYAFLI(terdakwa)), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan "Jangan, nanti kalau suatu saat saya dicerai dengan mamah, nanti dia bisa ngumbar aib kamu" kemudian sdr. Aialaris mengurungkan niatnya karena takut diusir dari rumah sdr.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/PID/2023/PT TJK



GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Aialaris, akan tetapi sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Aialaris sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Aialaris akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa GUSYAFLI** pada 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Aialaris meninggal dunia, sdr. Maya Bella berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya, kemudian sdr. Aialaris mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Aialaris terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Aialaris dan mengaku



bernama sdr. GUSYAFLI(terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr. Aialaris, setelah itu sdr. Aialaris dan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua angkat sdr. Aialaris, ketika itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Aialaris dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Aialaris memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa perbuatan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) terhadap sdr. Aialaris berawal pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16:00 Wib pada saat sdr. Aialaris sedang tidur didalam kamar, dengan cara tiba-tiba sdr. GUSYAFLI(terdakwa) masuk kedalam kamar tidur sdr. Aialaris, langsung berbaring diatas tempat tidur sdr. Aialaris langsung memeluk tubuh sdr. Aialaris dan menarik tubuh sdr. Aialaris sehingga tubuh sdr. Aialaris berada diatas tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mencium bibir sdr. Aialaris selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), kemudian sdr. Aialaris menanyakan kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa) "Kok Papah bisa-bisanya kaya gitu, setau Maya kan kalau sama pasangan" kemudian dijawab oleh sdr. GUSYAFLI(terdakwa) "Kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin ciuman kaya gitu, karna anak sama orang tua kan gak ada batasan";
- Bahwa kemudian saat sdr. Aialaris sedang dikerok oleh sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Aialaris), sdr. Sri Tuti Sutiah mengatakan "Kok Payudara kamu kecil amat" sdr. Aialaris protes terhadap sdr. Sri Tuti Sutiah karena merasa risih, pada malam hari nya sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menghampiri sdr. Aialaris yang berada dalam kamar nya, kemudian berkata "Kok kata mama kamu, Payudara kamu kecil, sdr. Aialaris menjawab "Ya emang kenapa kok nanya gitu" kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan "Kalau emang bener, nanti dicarikan obatnya" kemudian selang tiga hari sdr. GUSYAFLI(terdakwa) datang ke kamar sdr. Aialaris memberikan sebuah wadah berisi minyak sirih yang menurut sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk membesarkan payudara, sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung menyuruh sdr.



Aialaris untuk membuka pakaian yang dikenakan, kemudian dengan rasa kurang nyaman, sdr. Aialaris menaikan pakaian sampai payudara sdr. Aialaris terlihat kemudian sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung memijat payudara sdr. Aialaris menggunakan tangannya selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah kejadian itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sering menanyakan hal sensitif kepada sdr. Aialaris.

- Bahwa selanjutnya sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan kepada sdr. Aialaris "Mau tau gak obat stres itu apa" kemudian sdr. Aialaris mengatakan "Emang apa", sdr. GUSYAFLI(terdakwa) langsung memasukan tanganya kedalam vagina sdr. Aialaris, sambil menggoyangkan jarinya didalam vagina sdr. Aialaris.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Aialaris sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Aialaris terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Aialaris sudah terlepas. Ketika itu sdr. Aialaris melihat dan merasakan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Aialaris, ketika sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Aialaris mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), malah menjadi celah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Aialaris serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjkin sikap gak baik" sampai penis sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Aialaris bagian perut, kemudian sdr. Aialaris lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Aialaris sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Aialaris membersihkan diri, sdr Aialaris melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Aialaris kembali kekamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Aialaris kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. Aialaris mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Aialaris awalnya mencoba untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kepada sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Aialaris, istri sdr. GUSYAFLI(terdakwa)), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengatakan "Jangan, nanti kalau suatu saat saya diceraikan dengan mamah, nanti dia bisa ngumbar aib kamu" kemudian sdr. Aialaris mengurungkan niatnya karena takut diusir dari rumah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Aialaris, akan tetapi sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Aialaris sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Aialaris akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa GUSYAFLI** pada 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Aialaris meninggal dunia, sdr. Maya Bella berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian sdr. Aialaris mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Aialaris terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Aialaris dan mengaku bernama sdr. GUSYAFLI(terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr. Aialaris, setelah itu sdr. Aialaris dan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua angkat sdr. Aialaris, ketika itu sdr. GUSYAFLI(terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Aialaris dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Aialaris memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Aialaris sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Aialaris terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Aialaris sudah terlepas. Ketika itu sdr. Aialaris melihat dan merasakan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Aialaris, ketika sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Aialaris mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), malah menjadi celah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Aialaris serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjuki sikap gak baik" sampai penis sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Aialaris bagian perut, kemudian sdr. Aialaris lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Aialaris sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Aialaris membersihkan diri, sdr. Aialaris melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Aialaris kembali ke kamar menunjukan tangan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/PID / 2023/ PT TJK



yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Aialaris kepada sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. Aialaris mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";

- Bahwa sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Aialaris, akan tetapi sdr. GUSYAFLI(terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Aialaris sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Aialaris akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 286/PID/2023/PT TJK, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 286/PID/2023/PT TJK, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Nomor: PDM-1-28/KLD/05/2023, tanggal 07 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSYAFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar Perkawinan*" Pasal 285 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSYAFLI berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif
 - 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih
 - 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau unguDirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla, Tanggal 02 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSYAFLI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUSYAFLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSYAFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif;
 - 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla, Tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca memori banding tanggal 12 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Tanggal 16 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Oktober 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa agar kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dapat menggunakan upaya hukum Kasasi apabila di kemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa GUSYAFLI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 161/Pid.B/2023/PN Kla, tanggal 02 Oktober 2023, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi ;

“Pemohon Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut terutama pada straafmacht (pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa GUSYAFLI “Menyatakan Terdakwa GUSYAFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf B UU RI No 12 tahun 2022 dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSYAFLI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, adapun lamanya pidana penjara yang tercantum dalam putusan tersebut adalah berbeda dengan lamanya pidana yang dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSYAFLI berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, khususnya bagi Saksi Korban Aialaris yang telah disetubuhi secara berkali, disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan.
3. Bahwa alasan kami selaku penuntut umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama terdapat beberapa poin pada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan “Menimbang, bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam pasal tersebut menunjukkan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



bahwa cara atau alat yang digunakan subjek hukum untuk melakukan tindak pidana perkosaan adalah dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikologis terhadap objek hukum. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penamparan, penusukan, penembakan, pengikatan, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada objek hukum. Kekerasan psikologis dapat berupa ancaman membunuh, melukai, mencelakai, mencemarkan nama baik, menyebarkan rahasia, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut atau khawatir pada objek hukum. Menimbang, bahwa unsur “memaksa seorang wanita” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa objek hukum tindak pidana perkosaan adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan subjek hukum. Objek hukum ini haruslah berjenis kelamin perempuan, karena hanya perempuan yang dapat bersetubuh dengan laki-laki. Selain itu, objek hukum ini haruslah tidak memberikan persetujuan secara bebas dan sadar untuk bersetubuh dengan subjek hukum, sehingga termasuk orang yang menolak, melawan, menjerit, menangis, diam, pingsan, tidak sadar, atau tidak berdaya”.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2020/PN.Tar dalam pertimbangannya hakim menyatakan “bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan”.

Bahwa maksud daripada unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah bahwa persetubuhan terhadap Anak korban haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau Tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan saat sdr. Aialaris sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Aialaris terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Aialaris sudah terlepas. Ketika itu sdr. Aialaris melihat dan merasakan sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Aialaris, ketika sdr. Aialaris mendorong tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), sdr. GUSYAFLI(terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Aialaris mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. GUSYAFLI(terdakwa), malah menjadi celah sdr. GUSYAFLI(terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Aialaris serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjkin sikap gak baik" sampai penis sdr. GUSYAFLI(terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Aialaris bagian perut.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah menyetubuhi korban selama berkali-kali, kemudian ibu kandung saksi koban pun, dahulu mendapatkan perlakuan yang sama oleh terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa GUSYAFLI,
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang "Menerima permohonan Banding";
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda No. 161/Pid.B/2023/PN Kla, tanggal 02 Oktober 2023 atas nama Terdakwa GUSYAFLI.
3. Menyatakan terdakwa GUSYAFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dengan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum..

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan terhadap Terdakwa GUSYAFLI berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif;
 - 1 (Satu) Buah Celana Training Panjang warna Ungu Putih;
 - 1 (Satu) Buah Sarung Kotak-kotak warna Hijau Ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang terdahulu, atau setidaknya tidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 02 Oktober 2023 nomor 161/Pid.B/2023/PN.Kla., dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang - barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Pelecehan seksual Fisik“ sebagaimana dakwaan alternative kesatu Subsidair, dan selanjutnya alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan dengan baik dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecuali mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dalam perkara aquo dan memperhatikan beban penderitaan yang dialami oleh korban selaku anak kandung dari Terdakwa sendiri yaitu trauma fisik dan psikologis anak korban tersebut yang berakibat kepada rusaknya kepercayaan diri korban dalam menjalani kehidupannya ke masa depan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang adalah anak kandung Terdakwa sendiri, dan perlakuan Terdakwa yang seharusnya sebagai pelindung terhadap keselamatan hidup korban, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah diperberat, serta terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan hukum dalam dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut sepanjang mengenai alasan-alasan keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena mana dapat dikabulkan, dan selanjutnya lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 02 Oktober 2023 Nomor :

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/PID / 2023/ PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.B/2023/PN Kla harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 02 Oktober 2023 Nomor: 161/Pid.B/2023/PN.Kla yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa **GUSYAFLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **GUSYAFLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/PID / 2023/ PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSYAFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif;
 - 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami ANTONIUS SIMBOLON., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL SIBORO, S.H., M.H., dan MAHA NIKMAH, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 Oktober 2023 Nomor: 286 /Pid /2023/PT TJK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta UMIYATUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.,

ANTONIUS SIMBOLON.,S.H., M.H.,

MAHA NIKMAH, S.H., M.H.,

Panitera

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 286/ PID / 2023/ PT TJK



UMIYATUN, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)